

**SENTRALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM
PERATURAN DAERAH DALAM
(Studi Atas PERDA Palembang, Ogan Komering Ilir,
Banjarmasin, Dan Musi Banyuasin)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA UNTUK MEMENUHI TUGAS AKHIR**

OLEH:

MUHAMMAD MA'RUR

18203010076

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. H. ABDUL MUJIB M. Ag.

**KONSENTRASI HUKUM BISNIS SYARIAH PROGRAM
STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Besarnya potensi zakat yang belum termanfaatkan dengan baik mendorong pemerintah untuk memaksimalkannya. Hal ini diimplementasikan dengan adanya Instruksi presiden No.3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian dan lembaga negara. INPRES ini memicu lahirnya beberapa PERDA yang bersifat sentralis dalam pengelolaan zakatnya. Di antara PERDA tersebut adalah PERDA Kabupaten Ogan Komering Ilir NO. 5 Tahun 2021 yang memuat pasal yang mewajibkan penyetoran zakat penghasilan ASN dan pegawai BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Bahkan dalam PERDA kota Palembang No. 4 Tahun 2017 juga memuat pasal ancaman denda dan pidana kurungan penjara bagi ASN yang tidak menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai hal apa yang melatari diberlakukannya PERDA tentang pengelolaan zakat yang bersifat sentralis dan menganalisa Hukum Islam terkait dengan Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif untuk mengkaji hukum dengan bertolak dari teks-teks normatif ajaran agama. Adapun kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisi adalah ushul fiqh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya PERDA yang menjadi objek penelitian memanglah mengatur pengelolaan zakat secara sentralis. Perda tersebut lahir karena sangat rendahnya angka taat zakat yang disalurkan melalui BAZNAS. Dengan adanya perda tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan potensi zakat yang masih banyak terabaikan. Selain itu, dalam perspektif hukum islam, terjadi perkembangan jenis harta dalam teori zahir batin, dimana jika sebelumnya secara tekstual zakat profesi merupakan bagian dari *nuqud* yang merupakan harta batin berubah menjadi harta zahir karena adanya transparansi dalam sistem pendapatan di Indonesia telah menghilangkan sifat batin dari harta zakat profesi. Sebagai implikasi hukumnya, maka pemerintah daerah berhak melakukan sentralisasi pengelolaan zakat zakat profesi dari ASN dan pegawai BUMD. Selain itu, dengan menggunakan *masalah mursalah* sebagai metode pengembangan hukum, teori harta zahir/batin tidaklah relevan dengan kemaslahatan yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran berzakat di Indonesia mengancam keberadaan salah satu dari 5 pilar utama *maqāsid syariah*, yakni *hifd al-dīn*. Dengan demikian maka keterlibatan pemerintah dalam mengelola zakat menjadi bersifat wajib karena terancamnya *hifd al-dīn* sebagai bagian dari masalah yang bersifat *daruriyyāt*.

Kata Kunci: Peraturan, Daerah, pengelolaan, zakat,

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah tesis yang berjudul:

**PERATURAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi Atas PERDA Palembang, Ogan Komering Ilir, Banjarmasin,
Dan Musi Banyuasin)**

Yang ditulis oleh:


Nama : Muhammad Ma'rur
NIM : 18203010076
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Januari 2022


Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-925/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : SENTRALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PERATURAN DAERAH
(STUDI ATAS PERDA PALEMBANG, OGAN KOMERING ILIR, BANJARMASIN,
DAN MUSI BANYUASIN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MA'RUR, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010076
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62803638abuc



Penguji II
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62aac952945f



Penguji III
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 628bb6231016f



Yogyakarta, 22 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62c7889ee4ed

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ma'ror
NIM : 18203010076
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Januari 2022

Saya yang menyatakan



Muhammad Ma'ror

NIM: 18203010076

MOTTO

Jika Kau menunda-nunda pekerjaanmu saat ini

Maka kau harus berlari esok hari



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

*Ayah dan Ibu yang selalu membantu melalui doa-doanya. Segenap
Dosen pengajar dan Dosen Penguji yang senantiasa memberikan
bantuan dan petunjuk.
Saudara-saudariku yang mensupport selama masa studi.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian thesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	D (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Fe
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addiah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. Ta' Marbuṭah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جَزِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamāh al-auliyā'</i>
---------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup dengan *ḥarakat fathah, kasrah, dan dammah* ditulis.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

<i>Fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
<i>Kasrah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>

كَرِيمٌ		<i>Karīm</i>
<i>Ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	\bar{U}
فُرُوضٌ		<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ		<i>Bainakum</i>
<i>Fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْلٌ		<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda aspotrof (').

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif+Lām*

1. Jika kata sandang *alif+lām* diikuti dengan huruf *qamariyyah*, maka ditulis dengan *al*

الْعِلْمُ	Ditulis	<i>Al-'Ilmu</i>
الْحَدِيثُ	Ditulis	<i>Al-ḥadīṣ</i>

2. Jika kata sandang *alif+lām* diikuti dengan huruf *syamsiyyah*, maka diikuti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, sera dihilangkan huruf *l (el)*-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
------------	---------	-----------------

الشَّرِيعَة	Ditulis	<i>Asy-syarī'ah</i>
الصِّدْق	Ditulis	<i>Aṣ-Ṣidq</i>

I. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو الفروض	Ditulis		<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis		<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: alquran, hadis, mazhab, dan syariat.
- Judul Buku yang menggunakan nama Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Maqashid Syari'ah*.
- Nama Pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab dan Masduqi Mahfudz.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, dan Mizan.

KATA PENGANTAR

Bismillāh, walḥamdu lillāh, wassalātu wassalāmu ‘alā Rasūlillāh, Ammā ba’dū. Segenap puji dan syukur selalu penulis haturkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan nikmat, rahmat, hidayah serta karunianya, untuk dapat memahami dan menyelami samudera ilmu pengetahuan yang tiada batas. Sebab itu, apa yang penulis uraikan dalam tulisan ini hanyalah bagian yang sangat kecil dari seluruh ragam keilmuan yang telah Allah Swt. anugerahkan kepada umat manusia. Shalawat serta salam kami hadiahkan kepada junjungan agung; Nabi Muhammad Saw., yang telah mengemban risalah penting untuk umat manusia sehingga manusia menjadi makhluk-Nya yang memiliki keluhuran akhlak dan cakrawala pemikiran untuk menyelami ladang keilmuan yang begitu luas.

Penelitian ini pada dasarnya ingin melihat bagaimana kewenangan yang dimiliki negara dalam mensentralisasi pengelolaan zakat. Fokusnya adalah meneliti aspek hukum dari praktik Sentralisasi pengelolaan zakat yang terjadi di beberapa daerah yang memiliki PERDA wajib zakat. Selain melihat permasalahan ini dari sudut pandang legalitas, peneliti juga mengkaji kewenangan negara dalam Sentralisasi pengelolaan zakat ini melalui kacamata Hukum Islam. Kekuasaan negara dalam ranah pengelolaan zakat memanglah tidak absolut, dan dinatasi melalui teori harta zahir/batin, sehingga jenis-jenis zakat yang menjadi objek penelitian harus diketahui dengan jelas kezahir-kebatinannya. Dengan demikian maka kewenangan negara dalam memusatkan pengelolaan zakat tersebut di tangan BAZNAS dapat diketahui.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar dengan fasilitas yang cukup menunjang untuk mengakses ragam informasi keilmuan. Segenap komponen kampus yang secara langsung ataupun tidak membantu penulis selama masa studi juga penulis ucapkan terimakasih, terutama kepada Bapak Prof. Phil. Al Makin, S.Ag. MA., selaku Rektor beserta staffnya. Ph.D, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas

Syariah dan Hukum beserta staffnya, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., selaku Ketua Program Magister Ilmu Syari'ah beserta staff jurusan, dan Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku dosen penasihat akademik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pembimbing tesis penulis, Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis. Selain itu, berkat kritik, saran, arahan, serta masukannya penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada beberapa teman yang telah bersedia untuk menemani penulis berdiskusi dan mengarahkan kerangka penelitian tesis ini,

Akhirnya, penulis juga menyadari bahwa penulisan naskah ini tidak jauh dari kekurangan. Oleh karenanya, segala saran, kritik, dan arahan yang membangun akan penulis terima untuk perbaikan arah kajian ke depannya. Semoga apa yang telah penulis uraikan dalam tulisan ini dapat memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan untuk semuanya, terutama untuk siapapun yang bersinggungan dengan kajian ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN JUDUL</u>	i
<u>ABSTRAK</u>	ii
<u>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</u>	iii
<u>HALAMAN PENGESAHAN</u>	iv
<u>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</u>	v
<u>MOTTO</u>	vi
<u>HALAMAN PERSEMBAHAN</u>	vii
<u>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</u>	viii
<u>KATA PENGANTAR</u>	xiii
<u>DAFTAR ISI</u>	xv
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	i
A. <u>Latar Belakang</u>	1
B. <u>Rumusan Masalah</u>	5
C. <u>Tujuan Dan Kegunaan</u>	6
D. <u>Telaah Pustaka</u>	6
E. <u>Kerangka Teoritik</u>	10
F. <u>Metode Penelitian</u>	13
<u>BAB II: ZAKAT DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DAN MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI TEORI PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM</u>	18
A. <u>Pengertian Dan Dasar Hukum Zakat</u>	18
B. <u>Macam-Macam Zakat</u>	20
<u>Secara garis besar, zakat dibedakan menjadi zakat fitrah dan zakat mal. Karena penelitian ini lebih berfokus pada zakat mal sebagai obyek penelitian, maka kajian pustaka hanya akan dibatasi mengenai zakat mal saja.</u>	20
1. <u>Zakat Yang Disepakati dan kadarnya</u>	20

2.	<u>Zakat Profesi Sebagai Produk Fikih Kontemporer yang tidak disepakati</u>	28
C.	<u>Pengelolaan Zakat Dalam Islam</u>	38
D.	<u>Pembatasan Wewenang Imam/Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat</u> ..	43
E.	<u>Kajian Teoritis Masalah Mursalah</u>	50
<u>BAB III: SENTRALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PERATURAN DAERAH</u>		
A.	<u>Peraturan Daerah Tentang Wajib Zakat Melalui BAZNAS</u>	62
1.	<u>PERDA Kota Palembang No. 4 Tahun 2017</u>	62
2.	<u>PERDA Kabupaten Ogan Komering Ilir NO. 5 Tahun 2021</u>	68
3.	<u>PERDA Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2014</u>	72
4.	<u>PERDA Kabupaten Musi Banyuasin No. 1 Tahun 2019</u>	76
B.	<u>Tata Cara Penghitungan Zakat BAZNAS</u>	79
<u>BAB IV: ANALISIS PRAKTIK SENTRALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PERDA DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENTRALISASI PENGELOLAAN ZAKAT</u>		
A.	<u>Analisis Sentralisasi Pengelolaan Zakat Dalam Peraturan Daerah</u>	86
1.	<u>Pebentukan PERDA Tentang Pengelolaan Zakat Yang Bersifat Sentralis</u>	86
2.	<u>Pasal Yang Mengikat Terhadap ASN Dan Pegawai BUMD</u>	88
3.	<u>BAZNAS Sebagai Pengelola Tunggal Zakat Profesi</u>	89
B.	<u>Sentralisasi Pengelolaan Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam</u>	91
1.	<u>Kedudukan Zakat Profesi Dalam Teori Harta Zahir Dan Batin</u>	91
2.	<u>Pengembangan Hukum Islam Terhadap Sentralisasi Pengelolaan Zakat Profesi dengan pendekatan Masalah Mursalah</u>	96
3.	<u>Implementasi Masalah Mursalah dalam pengembangan hukum sentralisasi pengelolaan zakat dalam PERDA</u>	107
<u>BAB V: PENUTUP</u>		
		116

A. <u>Kesimpulan</u>	116
B. <u>Saran</u>	118
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	119
<u>LAMPIRAN-LAMPIRAN</u>	124



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Besarnya potensi zakat di Indonesia yang semakin tumbuh seiring dengan berjalannya waktu telah menarik perhatian banyak pihak.¹ Hal ini dapat dilihat dari semakin menjamurnya jumlah organisasi pengelola zakat (OPZ) di berbagai tingkat pemerintahan di Indonesia.² Untuk memaksimalkan perolehan zakat Badan Ami Zakat Nasional (BAZNAS), Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 3 Tahun 2014. INPRES ini pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan efektifitas *funding* zakat di Lembaga Negara. Pada kenyataannya, hadirnya INPRES ini juga memicu lahirnya berbagai Peraturan Daerah (PERDA) tentang zakat yang menyoar penduduknya sebagai objek *funding* zakat BAZNAS.³

Di antara PERDA tersebut, terdapat beberapa PERDA yang terkesan bersifat sentralis. Hal itu terlihat dengan adanya muatan pasal yang berisi tentang adanya kewajiban untuk menyalurkan zakatnya hanya melalui

¹ Berdasarkan hasil kajian PUSKAS BAZNAS, potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 233,8 triliun, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 327,6 triliun. Sayangnya potensi zakat yang besar ini belum bisa dimaksimalkan. Jika mengacu pada data pendapatan nasional pengumpulan zakat tahun 2019, total pengumpulan nasional hanya sebesar 10,22 triliun. Data ini telah mencakup pengumpulan yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ di semua tingkatan. Lihat PUSKAS-BAZNAS, *Outlook zakat mIndonesia 2021* (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2021), hlm. 5 dan 48-48.

² Berdasarkan data yang dimiliki BAZNAS, organisasi pengelola zakat yang tercatat dan terdaftar secara resmi pada tahun 2019 mencapai angka 572 OPZ, sedangkan di luar OPZ resmi tersebut masih banyak lembaga yang mengelola zakat tanpa mengantongi izin resmi. Lihat *ibid.*, hlm. 48.

³ Berdasarkan data yang peneliti peroleh, setidaknya ada 43 PERDA yang muncul pasca keluranya INPRES. Lihat peraturan.bpk.go.id.

BAZNAS. Di antara PERDA yang bersifat sentralis adalah PERDA Kabupaten Ogan Komering Ilir NO. 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah. Di Kabupaten OKI ini, seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai badan usaha milik daerah (BUMD) diwajibkan untuk menunaikan kewajiban zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten.⁴

Lebih lanjut, PERDA kota Palembang No. 4 Tahun 2017 bahkan tidak sekedar memberikan klausul kewajiban berzakat melalui lembaga pengelola zakat tertentu, tapi juga memberikan ancaman denda dan pidana penjara bagi setiap ASN yang yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya melalui BAZNAS.⁵ Kondisi ini mengakibatkan adanya praktik pengelolaan zakat yang sentralis dan cenderung bersifat monopolis dengan hanya satu pengelola tunggal yang diizinkan untuk mengurus zakat, yakni BAZNAS.⁶

Jika dikaji dalam kacamata Hukum Islam, Keterlibatan Imam/Pemerintah dalam pengelolaan zakat memang tidak dapat dipisahkan.⁷ Hal ini dapat dibuktikan dengan keberadaan zakat yang menjadi salah satu instrumen pemasukan *Baitul Mal*.⁸ Meskipun demikian, hak yang dimiliki imam/pemerintah dalam mengelola zakat tidaklah absolut, sehingga praktik

⁴ Pasal 28 ayat (3)

⁵ Pasal (33).

⁶ Salah satu komponen yang digunakan untuk mengenali adanya praktik monopoli adalah adanya kondisi yang menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan persaingan usaha di bidang sejenis. Lihat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (17)

⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), hlm. 60-61.

⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988) hlm. 32.

sentralisasi pengelolaan zakat tidak dapat dilaksanakan begitu saja. Pembatasan kewenangan negara dalam mengelola zakat ini diatur dalam teori hukum harta zahir/batin, dimana kewenangan negara hanya dibatasi pada harta yang zahir/nampak saja.⁹

Jika mengacu pada teori harta zahir/batin, maka *nuqud* (uang) yang menjadi objek dalam PERDA wajib zakat di atas merupakan bagian dari harta batin karena keberadaannya merupakan sesuatu yang privat dan hanya diketahui oleh pemiliknya saja. Dengan demikian, maka imam/pemerintah tidak seharusnya melakukan sentralisasi terhadap zakat jenis ini.¹⁰ Meskipun pada akhirnya keberadaan teori ini tidak diadopsi oleh keseluruhan fuqaha, tapi mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas umat muslim di Indonesia mengadopsinya sebagai hukum yang disepakati dalam mazhabnya.¹¹

Problematika yang perlu diperhatikan adalah adanya PERDA wajib zakat telah mentransformasikan peran BAZNAS dari peran yang sebelumnya hanya bersifat akomodatif/ memberikan wadah dan pengawasan dalam pengumpulan dan penyaluran harta zakat berubah menjadi cenderung lebih sentralis. Di sini pemerintah daerah menjadikan BAZNAS sebagai manifestasi tunggal dari pengelola zakat di daerah. Karena zakat merupakan

⁹ Ali bin Muhammad Al-mawardi, *al-Hawi al-Kabir* (Beirut: Dar AL-Kutub Al-'Alamiyah, 1999), jilid 13, hlm. 113.

¹⁰ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Zakāt*, hlm. 758

¹¹ Hal ini sebagaimana telah ditetapkan oleh ulama-ulama pendahulu dalam mazhab Syafi'i, seperti halnya Abu Tayyib, Al-Mahalli, Abu Nasr *sohib al-Syamil*, Al-Baghwi, dan lainnya. Pendapat ini dianggap sebagai pendapat utama dari Imam Syafi'i. lihat Muhyiddin al-Nawawi, *al-Majmū'* (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, tt), jilid 6, hlm. 137.

pranata agama yang berdimensi ibadah, maka argumen teologis mutlak dibutuhkan untuk mengukuhkan posisi yang akan diambil alih oleh BAZNAS dalam pengelolaan zakat.¹²

Uraian hipotesis di atas akan menjadi pijakan awal dalam kajian ini. Lebih lanjut, karena secara sosiologis Mazhab Syafi'i merupakan pendapat yang dianut mayoritas umat muslim di Indonesia, sehingga argumen teologis yang berbasis mazhab Syafi'i yang telah mengakar ini perlu untuk mendapatkan perhatian lebih.¹³

Kajian lokalitas dengan pendekatan sosio-historis terhadap praktik pengelolaan zakat masyarakat di Indonesia juga menunjukkan bahwasanya Mazhab Syafi'i telah mengakar dalam sejarah. Bahkan pada tahun 1953 mazhab ini ditetapkan sebagai rujukan resmi dalam pengadilan agama. Dengan kata lain, secara tidak langsung mazhab Syafi'i telah menjadi mazhab resmi Negara Indonesia.¹⁴ Dengan demikian, pandangan dari mazhab ini tidaklah bisa dinegasikan atau sekedar di nomor duakan dalam membangun argumntasi teologis, mengingat madzhab ini merupakan **salah satu kelompok yang mengadopsi pembagian jenis zakat menjadi zahir dan**

¹² Untuk menjadikan zakat sebagai instrumen yang bersifat wajib dan mengancam bagi pelanggarnya, dibutuhkan paling tidak 3 (tiga) argumen yang dapat menunjang dan menjamin dapat terlaksananya hal tersebut, yakni argumen yuridis, filosofis, dan sosiologis. Argumen yuridis dibutuhkan untuk menjamin bahwa pelaksanaannya memiliki payung hukum tetap. Adapun kajian filosofis dan sosiologis diperlukan untuk menghindari konflik sosial keagamaan dalam pelaksanaannya. Novi Eviawati, "Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal UNIGAL*, Vol. 6, No. 1, Maret, 2018. Hlm. 54.

¹³ Ali Masrur, *Penyebaran Mazhab Fikih Syafi'i di Indonesia Sebuah Pengantar* dalam Abu Ahmad Najjeh, *Fikih Mazhab Syafi'i* (Bandung: Marja, 2007), hlm. 42.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

batin (publik dan privat) yang membatasi peran negara dalam pengelolaan zakat.¹⁵

Dengan melakukan kajian dan analisa terhadap teori zakat zahir dan batin, serta menguji *hujjah* yang digunakan oleh kalangan yang memgang teguh teori ini, diharapkan nantinya akan dapat ditentukan hukum yang berkesesuaian dan kekinian mengenai sentralisasi zakat yang dituangkan dalam PERDA wajib zakat tersebut, karena Hukum Islam itu sendiri menganut asas perubahan hukum berdasarkan perubahan illat hukum.

Dari semua uraian diatas, dapat ditarik benang merah permasalahan yang perlu untuk dilakukan kajian analisis, yakni: (A). Mengapa Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat Yang Bersifat Sentralisasi Diberlakukan?. (B). Mengapa Hukum Islam Mengatur Keterlibatan Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat? Permasalahan ini perlu dikaji agar dapat diketahui status hukum islam mengenai pengelolaan zakat dan relevansinya terhadap praktik sentralisasi pengelolaan zakat yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat Yang Bersifat Sentralisasi Diberlakukan?
2. Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Yang Bersifat Sentralis?

¹⁵ Muhyiddin al-Nawawi, *al-Majmū' Syarh al-Muhazāb* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad,t.t), hlm. 138.

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Dengan menganalisa PERDA yang dijadikan obyek penelitian, nantinya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai sebuah kajian ilmiah yang menguraikan secara legal terhadap pemberlakuan sebuah PERDA, sehingga PERDA tersebut ataupun PERDA lain yang memiliki pembahasan yang serupa dapat dipahami melalui pendekatan teori legal. Selain itu, secara praktis juga diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui keabsahan dari pemberlakuan PERDA itu.
2. Dengan mengetahui landasan argumentasi yang digunakan dalam hukum islam, diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dengan dapat diketahui lebih pasti mengenai kesesuaian hukum islam dengan praktik sentralisasi pengelolaan zakat yang ada. Selain itu secara praktis penelitian ini dapat dijadikan kajian awal dalam menguraikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola harta zakat profesi yang menjadi objek sentralisasi pengelolaan zakat.

D. Telaah Pustaka

Kajian yang relevan dengan penelitian ini yang membicarakan tentang otoritas/legitimasi yang dimiliki oleh Pemerintah/imam dalam sentralisasi pengelolaan zakat antara lain adalah:

Pertama: Jurnal tulisan Andi Safriani dari UIN Makasar yang berjudul “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Zakat Menurut UU No 23

Tahun 2011 Tentang Zakat.”¹⁶ Dalam pembahasannya, ia memberikan statement bahwasanya pemerintah diberikan legitmasi untuk mengelola zakat dari harta yang nampak (*Al-Amwāl Al-Zāhirah*), sedangkan harta yang tersembunyi seperti halnya uang, maka pengelolaan zakatnya dilakukan oleh *muzakki* itu sendiri. Menurut kesimpulan penulis, analisis yang digunakan untuk menguraikan hak pemerintah dalam pengelolaan zakat di kajian ini masih kurang komprehensif dan terasa kurang matang karena hanya merupakan kajian deskriptif saja tanpa mengkaji melalui pendekatan ushul fikih. Hal ini dikarenakan Andi Safriani hanya meminjam pengertian yang diberikan oleh Abdul Qadim Zallum (Amir Hizbut Tahrir 1977-2003) dalam kitabnya *al-Amwāl fī al-Khilāfah* dan mengabaikan berbagai literatur yang lain. Hal ini Bisa terjadi karena fokus pembahasan dalam jurnal ini adalah pendekatan positifnya, sehingga pendekatan teologisnya sedikit terabaikan. Adapun penelitian yang akan penulis lakukan disini akan mengkaji dengan lebih komprehensif dengan pendekatan ushul fikih dengan harapan akan dapat merumuskan hukum yang lebih berkesesuaian dengan keadaan sekarang dan tidak hanya berpaku pada satu literatur dan pendapat ulama.

Kedua: Penelitian yang dilakukan oleh Tim Pengkajian Hukum Pengelolaan Zakat oleh yang dibentuk oleh MENKUMHAM.¹⁷ Penelitian ini mengkaji praktek kerja yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga

¹⁶ Andi Safriani, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat” *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2016).

¹⁷ Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Negara Bagi Kepentingan Masyarakat, *KEMENKUMHAM*, (September 2011).

Amil Zakat (LAZ). Menurut hemat penulis, kajian yang dilakukan dalam penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan yuridis yang mengacu pada perundang-undangan positif. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan lebih jauh mengenai signifikansi pengelolaan zakat oleh negara. Adapun pembahasan mengenai ototritas dan legitimasi yang dimiliki oleh negara dalam pengelolaan zakat kurang mendapatkan porsi pembahasan, sehingga sebesar apa legitimasi itu diberikan tidak dapat diketahui. Selain itu, fatwa-fatwa yang dimuat didalam penelitian tersebut juga lebih fokus pada fatwa pembolehan zakat profesi.

Ketiga: Buku tulisan Qodariah Barkah, dkk.¹⁸ Sebagaimana buku yang menguraikan kajian pustaka pada umumnya, buku ini menguraikan data dengan menghimpun mengenai pendapat-pendapat para ulama tanpa melakukan analisis filosofis. Dalam buku ini dijelaskan secara deskriptif tema-tema mengenai zakat, termasuk mengenai pembagian harta zakat menjadi zahir dan batin, pendapat ulama yang mengikuti teori ini karena mengikuti ijma' sahabat yang menyatakan bahwasanya pengelolaan zakat batin dikembalikan kepada pemiliknya. Kajian deskriptif disini tidak menguraikan mengenai status ke-hujahan ijma' sahabat yang digunakan sebagai pijakan dalil, tidak dilakukan penalaran ilat hukum yang disesuaikan dengan zaman. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan, kajian dilaksanakan melalui penguraian atas dalil yang digunakan oleh para

¹⁸ Qodariah Barkah, dkk., *Fikih Zakat, Sedekah, dan wakaf* (Jakarta: Prenada Media, 2020).

pendukung teori ini, mendudukkan status kehujujahannya, dan mengkaji kemungkinan perubahan yang sesuai dengan ilat kekinian.

Keempat: Jurnal oleh Chusainul Adib.¹⁹ Dalam tulisannya ini ia menitikberatkan pada pola yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat dalam praktik zakat. Dalam kajiannya, ia menjelaskan bahwa meskipun Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, undang-undang yang mengatur tentang zakat tidaklah mengikat dan memaksa kepada para muzakki. Hal ini karena keberadaan Indonesia bukanlah sebagai negara agama namun merupakan negara yang menjadikan demokrasi sebagai asas bernegara. Dengan demikian maka keberadaan negara pada posisi sebagai pihak yang menjamin kebebasan dalam melaksanakan praktek ibadah, termasuk zakat. Dengan demikian, maka pemerintah Indonesia tidak memaksa membayar zakat, dan pembayarannya adalah sukarela. Posisi pasti negara dalam pengelolaan zakat ini adalah sebagai regulator, pengelola dan pengawas.

Dalam Penelitian ini, Chusainul Adib membahas secara umum mengenai hubungan negara dan muzakki, sehingga kesimpulannya hanya menggambarkan pola yang terjadi, yakni muzakki membayarkan zakat dengan sukarela, dan negara sebagai penyedia jasa pengelolaan. Dengan demikian penelitian tersebut tidak menyentuh aspek teologis melalui pendekatan filosofis sebagai pembahasan dalam penelitiannya.

¹⁹ Chusainul Adib, "Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol.1 No. 1.(2007)

E. Kerangka Teoritik

1. Ushul Fikih Sebagai Metode Ijtihad

Ushul fikih merupakan sebuah studi dalam penemuan hukum. Secara terminologi, ushul fikih merupakan seperangkat kaidah yang penggunaannya berfungsi untuk menggali hukum-hukum syara' dari dalil-dalil yang bersifat *tafsil*.²⁰ Abu Zahra megartikan Ushul Fikih sebagai kumpulan kaidah yang digunakan untuk menguraikan cara pengambilan hukum hukum (*istinbat al hukm*) atas tingkah laku manusia dari dalil-dalil syar'i.²¹ Dengan demikian istilah metodologi dalam definisi ushul fikih tidak dapat dipisahkan dengan praktek epistemologi yang merupakan salah satu bagian dari filsafat guna menggali gambaran akan suatu proses dan tahapan sehingga menghasilkan tahapan²²

Adapun fungsi utama dari penggunaan ushul fikih sebagai metodologi penemuan hukum adalah agar terhindar dari kesalahan dalam mendeduksi hukum yang terkandung dalam nash (Qur'an dan Hadist).²³ Lebih jauh lagi, dengan ushul fikih bisa dikeluarkan hukum yang tidak memiliki aturan jelas atau bahkan yang tidak memiliki nash dengan

²⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 35.

²¹ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 3.

²² Nilna Fauza, Ushul Fikih Sebagai Epistemologi dan Model Penelitian Hukum Islam, *Jurnal Lentera*, Vol. 17 No. 1 (Maret, 2018).

²³ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih.*, hlm. 5.

metode *qiyas*, *masalah mursalah*, dan *istishab* serta metode penemuan hukum lainnya.²⁴

Adapun metode *istidlal* (metode penetapan hukum) yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *masalah mursalah* dimana *masalah* dijadikan sebagai asas dalam penetapan hukum. Penggunaan *masalah* sebagai landasan hukum bisa dilakukan ketika eksistensinya sesuai dan sejalan dengan tujuan syariah dan tidak ditopang oleh sumber dalil khusus yang melegitimasi atau mengeliminasi penggunaannya.²⁵

Jumhur fuqaha sepakat bahwa *masalah* ini bisa diterima dalam hukum fikih, hanya saja kalangan Syafi'iyah dan hanafiyah memperketat penggunaannya. Menurut pandangan kalangan ini, alat yang berupa *masalah* haruslah memiliki batasan yang jelas (*mundhabitah*) dan mengacu pada *qiyas*.²⁶ Adapun menurut kalangan Maliki Dan Hanafi, sifat *munasib* yang menjadi alasan adanya *masalah* dianggap patut sebagai alat *qiyas* dan bisa diterima sebagai sumber hukum sebagaimana *qiyas* bisa diterima sebagai sumber hukum karena memiliki sifat *munasib hikmah*.²⁷

Secara praktis, penelitian ini akan dilakukan dengan menganalisa hukum fikih yang sudah ada mengenai harta zahir dan batin melalui instrumen ushul fikih dan menguraikan dalil yang digunakan hujah

²⁴ Jaya Miharja, Ushul Fikih Bagi pengembangan Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal El-Hikam*, vol. 7 No. 1 (2014).

²⁵ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih.*, hlm. 427

²⁶ *Ibid.*, hlm. 433.

²⁷ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih.*, hlm. 433-434.

penetapan hukumnya. Langkah yang diambil setelahnya adalah mengungkap faktor/ilat yang menyebabkan munculnya teori harta zahir batin tersebut. Hal ini akan dilakukan menggunakan menggunakan metode *ushuli* yang tersedia dalam ushul fikih untuk menguji kekuatan argumentai yang terbangun.

Setelah ditemukannya faktor yang melatar belakangi terbentuknya teori hukum zahir/batin, kemudian peneiti akan menggunakan teori *masalah mursalah* untuk membangun kembali teori yang berkesesuaian dengan kondisi kekinian. Penggunaan *masalah* sebagai ilat hukum sendiri diakui oleh sebagian ulama mazhab Syafi'i dimana masalah berlaku sebagai tanda (*amarah*) dalam penetapan hukum.²⁸

Dalam penalaran ushul fikih, ada hal tertentu yang harus dilakukan dalam menyusun argumentasi agar tetap sesuai dengan kaidah. Antara lain:

- a. Menghadirkan dan menganalisa Nash yang berkaitan dengan hal yang akan dikaji karena dalil dari Al-Qur'an dan Hadist merupakan sumber hukum islam yang bersifat *qath'i* dan memiliki tingkat tertinggi berdasarkan kesepakatan semua umat islam;²⁹
- b. Mengklasifikasikan argumentasi dari teks fikih yang akan dikaji dan menganalisa situasi-kondisi yang melatar belakangi pengambilan kesimpulan hukum untuk menilai relevansi dari hal yang melatar

²⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁹ Jaya Miharja, "Ushul Fikih Bagi pengembangan Hukum Ekonomi Syariah", hlm. 5.

belakangi (illat hukum) dan menyesuaikan dengan situasi-kondisi saat ini.

- c. Menggunakan metode *ushuli* yang tersedia dalam ushul fikih untuk mengokohkan kritik dan argumentai yang terbangun.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa PERDA kota Palembang No. 14 Tahun 2017 tentang pengelolaan zakat sebagai objek kajian. Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini memiliki ciri deskriptif, dan kadang juga memiliki ciri historis. Karena kajian hukum, terutama Hukum Islam, akan selalu memiliki relasi dengan konteks historis dari lahirnya hukum tertentu.³⁰

2. Sumber dan bahan hukum penelitian

a. Sumber primer

Data primer diambil dari kajian atas buku yang memuat materi tentang zakat, ketelibatan negara dalam urusan zakat, pembagian jenis harta zakat menjadi zahir dan batin, dan dasar argumentasi dalam pembagian jenis harta zakat. Diantar rujukan yang digunakan adalah:

1. Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Zakāt*; 2. Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* ; 3. Wahbah Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiyyah, al-Wajīz Fī*

³⁰ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 134.

Ushūl al-Fiqh; 4. Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dawābit al-Maslahah Fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*; 5. Muhyiddin al-Nawawi, *al-Majmū' bi syarh al-Muhazzāb*; 6. Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat.

b. Sumber sekunder

Data Sekunder Diambil dari: 1. Jurnal-Jurnal yang membahas ushul fikih sebagai metode pendekatan.; 2. Kitab-Kitab Fikih yang mengkaji zakat.

3. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Filosofis. Pendekatan normatif dalam kajian hukum islam akan mengkaji hukum dengan bertolak dari teks-teks normatif ajaran agama.³¹ Selain itu, pendekatan filosofis dalam studi agama digunakan untuk mencari penjelasan dari konsep-konsep ajaran agama dengan cara memeriksa dan menemukan sistem nalar yang dapat dipahami manusia.³²

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dimulai dengan menelaah data-data yang telah berhasil dikumpulkan, baik yang berupa perundang-undangan ayat Al-Qur'an, Hadist, Pendapat tokoh agama, dan juga teori-teori penemuan Hukum Islam dalam kajian ushul fikih. Sedangkan Peraturan Daerah

³¹ Hasyim Hasanah, *Pengantar Studi Islam*(Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 78-79.

³² Benny Kurniawan, "Studi Islam Dengan Pendekatan Filosofis", *Jurnal Saintifika Islamica*, Vol. 2, No. 2, (2015), hlm. 49.

yang menjadi objek penelitian akan diuraikan melalui pendekatan yuridis dan disampaikan dengan deskriptif kemudian dianalisa mengenai keterkaitannya atas pola sentralisasi pengelolaan zakat yang ada dalam pasal-pasal nya.

Adapun mengenai bahan kepustakaan yang memiliki relativitas dengan penelitian ini yang berisi ayat Al-Qur'an, Hadist, pendapat ulama dan ahli agama yang terkumpul akan dikaji dan dianalisa menggunakan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, yakni ushul fikih. Analisis menggunakan ushul fikih ini dilakukan dengan menguraikan dasar argumentasi hukum yang digunakan, ilat yang melatarbelakangi lahirnya hukum tersebut, mengkaji kekuatan dalil yang digunakan, dan menjelaskan kemungkinan akan perubahan hukum yang akan terjadi. Selanjutnya. Analisa akan difokuskan untuk mengkaji zakat profesi dalam teori harta zahir/batin. Setelah itu, data hasil analisis dan kajian akan disampaikan dalam bentuk data yang bersifat sistematis dan komprehensif.

5. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam sebuah penelitian berguna untuk mempermudah pemahaman atas nalar peneliti dalam melakukan riset, sehingga dapat dipahami secara komprehensif. Dalam penulisan tesis ini terdiri dari lima bab. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk menguraikan permasalahan akademik yang diuraikan dengan narasi yang

mengarahkan pada urgensi akan pemecahan masalah yang didiskusikan. Dalam bab pendahuluan terbagi menjadi sub-sub bab sebagai berikut: sub A. Latar Belakang, sub B. Rumusan Masalah yang membatasi, memfokuskan dan merumuskan permasalahan yang ada di pembahasan dalam bentuk pertanyaan; sub C. Tujuan dan Kegunaan; termasuk menjelaskan signifikansi dari penelitian ini. Sub D. Telaah Pustaka, untuk memunculkan novelti yang ada dalam penelitian ini; sub E. Kerangka Teoritik, menjelaskan mengenai teori yang akan digunakan untuk menganalisa data primer dan skunde secara sederhana dan aplikatif. Sub F. Metode Penelitian, rangkaian penelitian yang akan digunakan dalam menguraikan masalah.

Bab kedua menguraikan tentang landasan-landasan teoritis yang relevan dengan masalah-masalah yang dibahas atau diteliti, yakni mengenai konsep zakat dalam Islam. Dalam bab ini memuat sub-sub bab sebagai berikut: sub A. Pengertian Zakat, Sub B. Zakat Mal Dalam Islam, sub C. Penggunaan Masalah Mursalah Dalam Pembangunan Hukum Islam

Bab ketiga menguraikan obyek dari penelitian ini, yakni PERDA-PERDA tentang pengelolaan zakat yang bersifat sentralis. Bab ini memiliki sub-sub bab sebagai berikut. Kajian deskriptif mengenai Peraturan daerah yang memuat pasal wajib zakat. Di dalamnya akan disebutkan PERDA-PERDA yang menjadi objek kajian, mengemukakan pasal yang menjadi indikator adanya praktik

sentralisasi, dan lembaga amil zakat yang ditunjuk dalam mengelola zakat. 2. kajian deskriptif mengenai tatacara dan metode yang digunakan oleh BAZNAS dalam menghitung harta zakat.

Bab keempat adalah Analisa sebagai tujuan dari pemaparan data sebelumnya. 1. Analisa diawali dengan menganalisa peran Peraturan Daerah dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Di sini akan diuraikan mengenai adanya unsur sentralisasi terhadap pengelolaan zakat profesi. 2. Mengkaji teori di bab II mengenai harta zahir/batin dan latar belakang lahirnya teori tersebut, serta mengkaji kemungkinan adanya perubahan hukum menggunakan pendekatan ushul fikih, kemudian analisa dilanjutkan dengan mensingkronkan hasil analisa tersebut dengan konsep pengelolaan zakat yang diimplementasikan di Indonesia. Pada bab ini akan mengantarkan kita menuju inti kesimpulan pembahasan.

Bab kelima sebagai bab penutup. Didalamnya memuat kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian dan berisi permintaan saran yang membangun

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwasanya memang telah terjadi praktik sentralisasi dalam pengelolaan zakat profesi dari pendapatan ASN dan pegawai BUMD dalam PERDA zakat yang menjadi objek kajian penelitian ini. Adapun lembaga yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak melakukan pengelolaan tunggal adalah BAZNAS. Hal ini akan menyingkirkan keberadaan lembaga amil zakat lain yang telah dibentuk oleh masyarakat secara swadaya.

Dibentuknya berbagai PERDA yang mengatur praktik sentralisasi pengelolaan zakat di beberapa daerah dikarenakan besarnya potensi zakat di Indonesia yang masih belum termanfaatkan. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya pendapatan BAZNAS setiap tahunnya yang tidak lebih dari 10,2 Triliun atau hanya 5,2% dari potensi zakat yang ada. Momentum kebangkitan BAZNAS dalam mengelola zakat melalui praktik sentralisasi pengelolaan zakat ini dimulai pada tahun 2014 dengan dikeluarkannya PP No. 14 Tahun 2014 dan INPRES No. 3 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan lebih besa kepada BAZNAS. Kedua regulasi di ats juga menjadi payung hukum dari PERDA-PERDA pengelolaan zakat yang bersifat sentralis.

Adapun analisis hukum islam terhadap praktik sentralisasi pengelolaan zakat ini diawali dengan melakukan kajian terhadap landasan istinbath hukum. Pendapat ulama yang mengadopsi teori zahir batin

didasarkan pada ijma' sahabat yang gagasan awalnya disampaikan oleh Utsman. Adapun tujuan dari ijma' ini adalah mencapai kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kesusahan dalam menghitung harta yang bersifat batin dan menghindari adanya *mafsadat* yang terjadi dalam proses pengumpulan zakat. Ijma' ini merupakan ijma' sukuti dimana ketetapan hukumnya masih diperdebatkan (tidak *qat'i*) sehingga melakukan pengembangan hukum di ranah ini bukanlah hal yang terlarang. Ketika kemaslahatan yang menjadi pijakan utama dalam pembuatan kebijakan itu sudah hilang atau tidak ada, maka tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perubahan hukum yang lebih sesuai dengan kemaslahatan saat ini.

Dalam kajian analisis disampaikan bahwasanya secara tekstual zakat profesi merupakan bagian dari zakat nuqud yang masuk kategori zakat batin sehingga wewenang pengelolaannya berada di tangan sahibul mal. Akan tetapi melalui pendekatan epistemologis, zakat profesi dari ASN dan pegawai BUMD di Indonesia mengalami perubahan jenis menjadi harta zahir karena telah kehilangan sifat batinnya. Sebagai implikasinya maka pemerintah berhak untuk melakukan monopoli dan sentralisasi terhadap pengelolaannya.

Adapun jika dikaji melalui pendekatan masalah mursalah, kemaslahatan yang menjadi dasar argumentasi ijma' sahabat tidaklah sama dengan kemaslahatan yang ada di Indonesia. Jika mengacu pada hukum asal, maka pemerintah berwenang untuk melakukan sentralisasi pengelolaan zakat melalui BAZNAS, akan tetapi jika ditarik pada konteks keIndonesiaan maka keterlibatan pemerintah berubah menjadi wajib. Hal ini dikarenakan

rendahnya tingkat zakat yang ada di Indonesia, kondisi tersebut mengancam eksistensi dari salah satu prinsip dalam maqāsid syariah, yakni hifḍ al-māl. Karena masalah ini bersifat ḍaruri, maka pemerintah pusat/ pemerintah daerah wajib untuk terlibat dalam pengelolaan zakat, sehingga kewajiban pokok dalam berzakat tidak ditinggalkan secara masif.

B. Saran

Pada dasarnya penelitian ini berusaha untuk mengkaji pembahasan mengenai kewenangan negara dalam melakukan pengelolaan zakat secara sentralis melalui BAZNAS. Dibawah ini ada beberapa saran yang perlu diperhatikan

1. Perlunya dewan pengawas independen di luar BAZNAS itu sendiri. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwasanya praktik pengelolaannya benar-benar sesuai dengan regulasi dan sejalan dengan syariat.
2. Mengkaji ulang pasal-pasal yang memberikan kewenangan mutlak pengelolaan zakat kepada BAZNAS sehingga meniadakan peran LAZ yang dibentuk oleh swadaya masyarakat setempat.
3. BAZNAS harus mau menggandeng dan menaungi lembaga amil zakat non-pemrintah yang telah dibangun oleh swadaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Al-Baghwi, Abu Muhammad, *Ma'ālim Al-Tanzīl*, Riyadh: Dar Tayyibah, 1990.

At-Tabary, Ibnu Ja'far, *Jami' Al-Bayān 'an Ta'wīlil Al-Qur'ān*, Dar Hijr, 2008.

Ibn Umar, Ismail, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Aẓīm li Ibn Kaṣīr*, Riyadh: Dar Tayyibah, 1999.

Qutub, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an*, terj. *Fi Dilal Al-Qur'an*, Beirut, Daar el-surq.

2. Hadis/Syarah Hadis/ Ulum al-Hadis

Abu Daud, Sulaiman, *Sunan Abī Daud*, Damaskus: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiah, 2009.

Ahmad ,Ibn Hambal, *Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Hambal*, Beirut: Muassasah Al-Risalah, t.t..

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Sahih Bukhari*, Damaskus: Dar Tuq An-Najah, 2001.

Al-Nasai, Ahmad bin Su'aib, *Al-Sunan AL-Kabīr*, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2001

Al-Sindi, Nuruddin, *Hāsiyah Al-Sindi 'Alā Al-Nasā'i*, Aleppo: Maktabah Al-Matbu'ah Al-Islamiyah, 1986), Jilid 5, hlm. 31.

Hajar, Ibnu, *Fath Al-Bārī*, Riyadh: Al-Maktabah Al-Salafiyyah, t.t.

Hajar, Ibnu, *Talhis Al-Ḥabīr*, ttp: Muassasah Qurtubiyyah, 1995.

Ibn Al-Hajjaj, Muslim, *Sahīh Muslim*, Beirut: Dar Ihya' Turats Al-Arobi, t.t.

Ibn Anas, Malik, *al-Muwatta'*, ttp.: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi, 2008.

Muhsin, Abdul, *Ṣarah Sunan Abi Daud*, ttp., tnt., t.t.

Ridha, Rasyid, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim* (Tafsir Al-Manar), Kairo: Al-Hai'ah Al-Misriyah Al-'amah Li Al-Kitab, 1990.

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

3. Perundang-Undangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

Keputusan walikota Palembang No. 276/KPTS/II/2017 Tentang Zakat Penghasilan, Infaq Dan Shadaqah Bagi Aparatur Sipil Negara Dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Serta Karyawan Perusahaan Swasta.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir NO. 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah.

Peraturan Daerah kota Palembang No. 4 TAHUN 2017 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendaayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang LArangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. Fiqh

Adib, Chusainul, "Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia", *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol.1 No. 1. 2007/.

Al- Sarakhsi, Muhammad, *al-Mabsūt*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.t..

Al-Babarti, Akmaluddin, *al-'Inayah Syarh al-Hidayah*, Beirut.: Dar Al-Fikr, t.t.

Al-Dasuqi, Muhammad, *Hasiyah al-Dasuqi 'Ala Syarh al-Kabir*, Kairo: 'Isa al-Baby al-halaby, t.t.

Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988..

Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madāhib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiah, 2003.

- Al-Kasani, *Badā'i al-ṣanā'i*, ttp.: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 1986.
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad, *Al-Ahkām Al-Ṣulṭaniyyah*, Kairo: Dar Al-Hadist, t.t.
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad, *al-Hāwi al-Kabīr* (Beirut: Dar AL-Kutub Al-‘Alamiyah, 1999.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Al-Zakāt*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991.
- Al-Rafi’i, Abdul Karim, *Syarh al-Kabīr*, Lebanon, Dar Al-FIkr, t.t..
- Al-Sairozi, Abu Ishaq, *al-Muhazzab Fi Fiqh al Imam al-Syafi’i*, Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, t.t.
- An-Nawawi, Muhyiddin, *al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab*, Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.t..
- As-Sairozi, Ibrahim, *At-Tanbih fi al-Fiqh al-Syafi’i*, ttp. ‘Alim AL-Kutub, 1983.
- Barkah, Qodariah, dkk., *Fikih Zakat, Sedekah, dan wakaf*, Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Eviawati, Novi, “Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal UNIGAL*, Vol. 6, No. 1, Maret, 2018
- Hallaq, Muhammad Subhi Hasan, *Al-Idāhat Al ‘Isriyyah Li- Al-Maqāyis Wa Al-Makāyil Wa Al-Awzān*, Sana’a: Al-Jail Al-Jadid, 2007.
- Ibn Ibrahim, Zainuddin, *al-Bahru al-Ra’iq Syarh Kanzi al-daqa’iq*, ttp.: Darul Kutub Al-Islami, t.t.
- Ibn Mahmud, Abdullah, *al-Ikhtiyar Li al-Ta’lili al-Mukhtar*, Kairo: Maktabah Al-Halabi, 1937.
- Mahmud, Burhanuddin, *al-Muhit al-Burhani*, Beirut: Dar Al-Kutub AL-Ilmiyah, 2004.
- Marimin, Agus, dan Fitria, Tira Nur “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, Maret, 2015.
- Masrur, Ali, *Penyebaran Mazhab Fikih Syafi’i di Indonesia Sebuah Pengantar dalam Abu Ahmad Najjeh, Fikih Mazhab Syafi’i*, Bandung: Marja, 2007.

Qudamah, Ibnu, *al-Kāfi Fi Fiqh al-Imām Ahmad*, Beirut: Dar AL-Kutub Al-Alamiah, 1994.

Rusyd, Ibnu, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtasid Bi Tahqīq Muhammad Subhi Hasan Hallaq*, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Kairo: Al-Fath Lil I'lam Al-Arabi, 2014.

Safriani, Andi, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat” *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 3 No. 2, Desember 2016.

Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (4): Zakat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm 178-180.

Trigayatno, Ali, “Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No.2, Desember 2016.

Ubaid, Abu, *Al-Amwal*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

5. Ushul Fiqh

Al-Buti, Sa'id Ramadhan, *Dawābit al-Maslahah*, Beirut: Muasasah Al-Risalah, 2010.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Uṣūl Fiqh al-Islāmi* cet. Ke-1, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.

Fauza, Nilna, Ushul Fikih Sebagai Epistemologi dan Model Penelitian Hukum Islam, *Jurnal Lentera*, Vol. 17 No. 1 (Maret, 2018).

Karim, Ahmad Syafi'i, *Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka setia, 2006.

Khalaf, Abdul Wahab, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dar Al-Fikr Al-Ghazali, 1996.

Khallaf, Abdul Wahhab, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dar Al-Fikr AL-Arabi, 1946.

Kurniawan, Benny, “Studi Islam Dengan Pendekatan Filosofis”, *Jurnal Saintifika Islamica*, Vol. 2, No. 2, 2015.

Miharja, Jaya, “Ushul Fikih Bagi pengembangan Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal El-Hikam*, vol. 7 No. 1, 2014.

Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (1): Muqaddimahi*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zahrah, Muhamad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

Zahrah, Muhammad Abu, *Uşul al-Fiqh*, ttp.: Dar AL-Fikr Al-Arobi, 2010.

6. Lain-Lain

Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-5, Badan Pengembangan Bahasa.

Hasyim Hasanah, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2013.

http://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_: _Zakat_Masyarakat_ya ng_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Triliun/680.

<https://baznas.go.id/id/zakat-penghasilan>.

Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 134.

Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Negara Bagi Kepentingan Masyarakat, *KEMENKUMHAM*, September 2011.

Peraturan.bpk.go.id.

PUSKAS BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2021*, Jakarta: PUSAS BAZNAS, 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA